BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. Seribu Dahan No. 304, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : panwas.kotim@gmail.com

Sampit, 08 Februari 2019

Nomor : 006/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.00.02/II/2019
Lampiran : –
Perihal : ***Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).***

Kepada :
Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kab. Kotawaringin Timur
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan :

01. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
02. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
03. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
04. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
05. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
06. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal Pengawasan Motode Kampanye Pemilu 2019.
07. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum.
08. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Nomor : 305/PL.01.5-SD/62/Prov/XI/2018 dan Nomor : 041/K.Bawaslu.KT/PM.02/XI/2018 tanggal 02 November 2018 perihal Surat Edaran Bersama Tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.
09. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Nomor : 314/PL.01.5-SD/62/Prov/XI/2018 dan Nomor : 044/K.Bawaslu.KT/PM.02/XI/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Revisi Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 305/PL.01.5-SD/62/Prov/XI/2018 dan Nomor : 041/K.Bawaslu.KT/PM.02/XI/2018 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

10. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/408/Huk-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Fasilitas Umum, Lokasi Pelaksanaan Kampanye Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Larangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 81/PP.01.5-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bersama ini Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar peraturan, serentak di wilayah kecamatan masing-masing pada tanggal **12 s.d 13 Februari 2019**. Dalam melakukan penertiban APK, Panwaslu Kecamatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Linmas, PPK dan jajaran di bawahnya.
2. Tidak terlalu merusak APK yang ditertibkan.
3. APK yang telah ditertibkan dapat disimpan oleh Panwaslu Kel/Desa atau di Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing.
4. Menyampaikan laporan dan dokumentasi kepada Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGI TIMUR
a.n Ketua,

SALIM BASYAIB, S.T

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Arsip.